



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.737, 2016

KEMENPU-PR. Road Map. 2015-2019

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PRT/M/2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian/Lembaga menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut *Road Map*

RB PUPR adalah dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar *Road Map* RBPUPR dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Bagian Ketiga Operasionalisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) *Road Map* RB PUPR merupakan acuan untuk masukan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi *Road Map* RB PUPR Tahun 2015-2019 agar dapat berjalan selaras, terintegrasi dan berkelanjutan dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR, maka perlu disusun rencana aksi program kegiatan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada setiap Unit Organisasi Eselon 1

yang merupakan penjabaran rencana aksi yang dimuat dalam *Road Map* RB PUPR.

BAB II

KERANGKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Baseline dan Penetapan Target

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi tahap kedua yang mengambil *baseline* dari:
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014;
 - b. Hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
 - c. Kerangka program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.
- (2) Kerangka *road map* tersebut juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Kegiatan

Pasal 5

Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari keberadaan program reformasi birokrasi yang memiliki cakupan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB;

2. Pengembangan Nilai untuk menegakkan integritas; dan
 3. Pembentukan Agen Perubahan.
- b. Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
1. Penerapan Zona Integritas;
 2. Pengendalian Gratifikasi;
 3. Pelaksanaan *Whistle-Blowing System*;
 4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;
 5. Pembangunan SPIP;
 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 7. Penguatan Peran APIP.
- c. Program Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
1. Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja;
 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
 3. Pembangunan/ Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja.
- d. Program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan:
1. Evaluasi; dan
 2. Penataan Kelembagaan.
- e. Program Penguatan Tata Laksana, dengan kegiatan:
1. Proses Bisnis dan SOP;
 2. Pengembangan *e-Government*;
 3. Penerapan KIP; dan
 4. Pengembangan Sistem Kearsipan.
- f. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, dengan kegiatan:
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
 2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi;
 3. Sistem Promosi Terbuka;
 4. Pemanfaatan *Assessment Center*;
 5. Penilaian Kinerja Pegawai;
 6. Reward and Punishment berbasis kinerja;
 7. Pengembangan Sistem Informasi ASN;
 8. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN;
 9. Pengembangan Profile Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN;